

Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang

Putri Diani Hardianti*, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*h.putridianii@gmail.com, prisha587@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract. Ancient money that used to be considered worthless and has no benefits, now ancient money is used as a commodity become antiques that are widely traded in the community, and can generate significant profits. This study aims to determine the mechanism of buying and selling ancient money in the new market of Bandung City, and know the buying and selling of ancient money in accordance with the DSN-MUI fatwa Number 28/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency. This study uses qualitative analysis methods. This type of research uses field research and literature review where this study conducted direct observations in the field of buying and selling ancient money then relate it to theory. This research data comes from primary data obtained through direct interviews and secondary data obtained from journals, fiqh muamalah books etc. Based on the results of the study, it was found that buying and selling ancient currency was allowed on the condition that the money was no longer valid as a means of transaction, but as goods/commodities. Interestingly, the older, rarer and more unique ancient currency, the more expensive the selling price. Buying and selling ancient money is in accordance with the terms and conditions of the sale and purchase. The motives of buying and selling ancient money are used as collections, dowries, and even investments.

Keywords: *Buying and Selling, Old Money, DSN-MUI Fatwa.*

Abstrak. Uang kuno yang dahulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak memiliki manfaat, sekarang ini uang kuno dijadikan sebagai komoditas menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli uang kuno di pasar baru Kota Bandung, dan mengetahui bisnis uang kuno ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata uang. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (liberary research) dimana penelitian ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap jual beli uang kuno kemudian menghubungkannya dengan teori. Data penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku fiqh muamalah dll. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa jual beli mata uang kuno itu diperbolehkan dengan ketentuan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat transaksi, melainkan sebagai barang/komoditas. Menariknya mata uang kuno semakin tua, langka, dan unik uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya. Jual beli uang kuno sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Motif dari jual beli uang kuno yaitu dijadikan sebagai koleksi, mahar, bahkan investasi.

Kata Kunci: *Jual Beli, Uang Kuno, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Dalam Islam, perdagangan mata uang disebut sebagai *Al-Sharf*, menurut istilah *fiqh*, *al-Sharf* adalah antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antara valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis. Transaksi jual beli mata uang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bukan untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada keperluan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan)
3. Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Jika berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[1]

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat yang lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang” (HR Bukhari 2177)[2]

Di era sekarang ini, banyak sekali perkembangan ekonomi, diantaranya yaitu fenomena jual beli uang kuno. Kaitanya dengan hal ini maka perlu diperjelas mengenai uang kuno itu sendiri, Uang menurut KBBI adalah alat tukar atau standard ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara. Kuno adalah lampau (zaman dahulu) dahulu kala. Jadi uang kuno adalah uang yang sudah tidak beredar/bukan lagi sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang/komoditas yang memiliki nilai seni.

Perlu diperjelas uang di sini bukan sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang/komoditas, yang berarti uang dianalogikan sebagai barang-barang antik. Seperti contohnya kendaraan antik, peranko, guci, barang-barang tersebut sudah langka sehingga banyak orang mau membeli dengan harga tinggi.

Uang kuno yang sebelumnya dianggap sebagai barang tidak berharga dan sedikit kegunaan, kini telah berkembang menjadi barang yang populer di kalangan masyarakat umum, dengan potensi untuk memperoleh pendapatan yang cukup besar. Fenomena ini menyebabkan banyak orang tertarik ingin memiliki mata uang kuno sebagai koleksi. Selain dijadikan koleksi, beragam jenis mata uang kuno telah ditetapkan seperti mahar pernikahan dikarenakan memiliki keindahan disetiap mata uang rupiah tersebut. Perkembangan mata uang kuno merupakan hasil kajian terhadap rupiah sebagai mata uang Indonesia. Ada banyak pahlawan, negara Indonesia, masyarakat Indonesia, dan tradisi Indonesia yang digambarkan dalam mata uang rupiah kuno.

Praktik jual beli uang kuno dilakukan oleh sebagian besar pedagang di pasar baru kota bandung, zaman sekarang banyak sekali oknum pedagang yang mencari keuntungan berkali lipat dari praktik jual beli uang kuno tersebut. Di pasar baru, masyarakat dapat menjual uang lama dengan ketentuan uang tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang rupiah kuno bisa dinilai dengan harga yang lebih mahal. Misalnya uang kertas 100 Rupiah Tahun 1957 gambar tupai di harga Rp. 35.000 dan yang paling mahal uang kertas 100 Rupiah Tahun 1954 gambar Presiden Soekarno tembus Rp. 2.000.00. Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi berkali lipat dari harga yang ia beli sebelumnya. Terkadang setiap pedagang berbeda-beda harganya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: “Bagaimana Praktik Jual Beli Uang Kuno di Pasar Baru Kota Bandung?”. “Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Pasar Baru Kota Bandung?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Uang Kuno di Pasar Baru Kota Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Pasar Baru Kota Bandung

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (library research). Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian empiris karena bersifat menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian dihubungkan dengan teori. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dilanjutkan dengan wawancara kepada penjual uang kuno.[3]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Jual Beli Uang Kuno

Pasar Baru Kota Bandung merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu.

Pasar baru yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata No.152, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40181. Pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan penginapan pasar baru square hotel dan Masjid Agung Bandung. Tidak hanya terkenal di kalangan warga Bandung tetapi juga pengunjung dari luar kota, karena bertempat di pusat kota.[4] Bangunan yang terdiri dari delapan lantai sesuai jenis *tenant* dan produk yang dijual. Hal ini tentu akan memudahkan pengunjung saat berbelanja dan tidak perlu menghabiskan waktu berkeliling untuk mencari barang yang dibutuhkan. Termasuk jual beli uang kuno. Setelah melakukan wawancara terdapat beberapa hal mengenai jual beli uang kuno, diantaranya:

1. Penjual Uang Kuno

Hasil wawancara yang diperoleh, di pasar baru Kota Bandung terdapat banyak penjual seperti, penjual uang kuno yaitu Pak Wawan dan Pak Beni tetapi, para penjual uang kuno tidak mempunyai kios melainkan mereka mempunyai lapak di pinggir jalan depan kios pedagang lain. Penjual disini dalam artian jual-beli bisa menjual dan membeli uang kuno. Penjual memajang poster yang berisi gambar uang kuno dengan tujuan agar orang tertarik dengan iklan yang dipasang, Pak Wawan dan Pak Beni melakukan transaksi jual belinya masih dilakukan secara langsung belum melakukan sistem online, dan masyarakat mendapatkan informasinya dari mulut ke mulut. Para penjual uang kuno ini sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun berkecimpung di dunia jual-beli uang kuno, bahkan pak Beni menuruskan bisnis ini hasil turun temurun dari orang tuanya. Para penjual biasanya melakukan praktik jual-beli uang kuno setiap hari kecuali tanggal merah (hari-hari besar) mereka berjualan dari jam 08.00-17.00 WIB.

2. Ketentuan Harga

Penjual uang kuno menentukan harganya dari kelangkaan uang yang diproduksi dan tahun yang diproduksi. Semakin tua dan langka uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya.

Seperti uang kertas 100 Rupiah Tahun 1957 gambar tupai diharga Rp. 35.000 dan yang paling mahal uang kertas 100 Rupiah Tahun 1954 gambar Presiden Soekarno tembus Rp 2.000.000. Terkadang setiap pedagang berbeda-beda harganya. Untuk ketentuan tahun beredar uangnya penjual tidak mematok dari tahun sekian sampai sekianya asalkan uang yang sudah tidak beredar/tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi.

Bahkan ada juga yang dilihat dari keunikan nomor serinya (di bagian pojok kiri bawah) kalo nomor serinya disusun seperti ABC123456 nomor tersebut dijuluki nomor seri yang cantik maka tidak heran menjadi buruan bagi banyak orang. Oleh karena itu, banyak sekali penjual dan pembeli mematok dengan harga yang tinggi. Tetapi, peristiwa seperti ini sangat langka sekali.

Sampai saat ini banyak sekali pembeli yang menjadikan uang kuno tidak hanya sebagai koleksi, melainkan untuk mahar dan investasi sehingga permintaan terhadap uang kuno terus ada sampai saat ini.

3. Transaksi Jual Beli Uang Kuno

Pelaksanaan jual beli uang kuno yang terjadi di pasar baru Kota Bandung dilaksanakan seperti jual beli pada umumnya. Di pasar baru terdapat beberapa penjual uang kuno. Penjual uang kuno tersebut berderetan di depan kios/ruko pedagang lainnya di sepanjang jalan pasar baru sampai sebelum stopan lampu merah. Bahkan penjual juga suka keliling pasar untuk mempromosikan jual beli uang kuno jadi mempermudah bagi masyarakat yang kebingungan mencari penjual uang kuno. Masyarakat dapat menjual langsung uang kuno ke pedagang dengan ketentuan uang tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang/komoditas. Pedagang uang kuno bukan hanya menerima mata uang rupiah saja melainkan mata uang negara lain juga. Untuk ketentuan tahun edarannya pedagang tidak menentukan dari tahun sekian sampai dengan sekian asalkan uang yang sudah tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi. Semakin tua dan langka uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya. Untuk ketentuan harganya penjual dan pembeli bisa tawar menawar. Terkadang setiap pedagang berbeda-beda harganya. Pedagang hanya melakukan jual beli uang kuno secara langsung tetapi belum melakukan jual beli sistem online.

Praktik jual beli uang kuno di Pasar Baru Kota Bandung sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam: Pertama, Akad (*ijab qabul*), penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli uang kuno secara langsung tanpa adanya perantara. Kedua, Orang yang berakad (subjek), kedua belah pihak setuju mengadakan transaksi jual beli uang kuno. Ketiga, *ma'kud a'laih* (objek), uang kuno disini bukan lagi sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang.

Adapun transaksi jual beli mata uang menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bukan untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada keperluan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan)
3. Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
4. Jika berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Proses transaksi jual beli uang kuno dengan mata uang sama-sama saling menukarkan uang. Namun perbedaan transaksi jual beli uang kuno dengan *sharf* yaitu uang yang diperjualbelikan tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi., sedangkan *sharf* merupakan jualbeli uang yang masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah.

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa uang kuno disini bukan lagi uang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi, melainkan uang disini sebagai barang/komoditas. Jadi menurut keterangan di atas, uang kuno boleh diperjualbelikan meskipun dengan nominal yang berbeda atau harga yang lebih tinggi. Karena, menurut Hukum Islam sah saja asalkan kedua belah pihak saling ridha. Misalnya uang kertas 100 Rupiah Tahun 1954 gambar Presiden Soekarno tembus Rp 2.000.000.

Selain itu, kuno juga dinilai sebagai *qimmiyat* (komoditas yang tidak memiliki pengganti), sehingga diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan nilai nominal yang berbeda. Hal ini dikarenakan barang-barang *qimmiyat* bukan hanya barang yang bisa di ukur, dapat diartikan kedua barang tersebut tidak memiliki kadar yang sama. Uang kuno memiliki keunikan disetiap masing-masing mata rupiah, keunikan tersebut dilihat dari gambar, seri dan bahkan dilihat dari tahun dan nominal uang tersebut. Jadi meskipun memiliki nilai nominal yang sama, namun tidak dapat disamakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli uang kuno di Pasar Baru Kota Bandung dilakukan setiap hari kecuali tanggal merah (hari-hari besar) praktik ini dilakukan dari jam 08.00-17.00 WIB. Masyarakat bisa menjual langsung uang kuno yang di miliki ke pedagang bahkan bisa membelinya dengan ketentuan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat transaksi

melainkan sebagai barang atau komoditas. Penjual uang kuno tidak mempunyai kios melainkan mereka mempunyai lapak di pinggir jalan depan kios pedagang lain. Penjual memajang poster yang berisi gambar uang kuno dengan tujuan agar orang tertarik dengan iklan yang dipasang, Penjual uang kuno menentukan harganya dari kelangkaan uang yang diproduksi dan tahun yang diproduksi. Semakin tua, langka dan unik uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya.

2. Dari hasil penelitian bahwa bisnis uang kuno ditinjau dari rukun dan syarat jual beli sudah sesuai. Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli uang kuno dengan nominal yang berbeda sah saja asalkan kedua belah pihak saling ridho. Karena uang disini tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang/komoditas. Uang kuno memiliki keunikan disetiap masing-masing mata rupiah, keunikan tersebut dilihat dari gambar, seri dan kualitas uang tersebut. Jadi meskipun memiliki nilai nominal yang sama, namun tidak dapat disamakan harganya.

Acknowledge

Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mempermudah, melancarkan dan menguatkan saya dalam penyusunan artikel ini. Saya ucapkan terimakasih kepada mamah tercinta yang telah merawat dan mendidik saya dari kecil hingga sekarang ini, berkat doa dan kasih sayang dari mamah Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, LC., M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- [1] Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam di Indonesia," 2005, p. 99.
- [2] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2*. 2013.
- [3] J. E. & J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2018.
- [4] "Pasar Baru Trade Center," 2015. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_Baru_Trade_Center.
- [5] Handayani, Sri dan Asep Ramdan Hidayat. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 61-68.